

## Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah

Moniq Yasmeenela

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Moniqyasmeenela@gmail.com

**Abstract.** The development of Islamic hospitals in Indonesia from year to year has increased very significantly. This condition shows that the enthusiasm of the people to seek treatment in Islamic hospitals is getting stronger in this case, it gets an indicator of the high awareness of the people to get health and blessing services. Therefore, a standard or guideline for Islamic hospitals is needed in implementing, measuring and assessing the quality of services and management of hospital management in accordance with Islamic sharia principles, so that Islamic hospitals can provide guarantees of service in accordance with sharia, saving Islamic faith and applying management based sharia.

**Keywords:** *Hospital, Sharia, Management Sharia*

**Abstrak.** Perkembangan rumah sakit islam di Indoensia dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ghirah umat untuk mencari pengobatan dirumah sakit yang islami semakin kuat dalam hal ini mendapat indikator akan tingginya kesadaran umat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keberkahan. Oleh karenanya, diperlukan suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah islam, sehingga rumah sakit islam dapat memberikan jaminan akan adanya pelayanan sesuai syariah, penyelamatan akidah Islam dan penerapan manajemen berbasis syariah.

**Kata kunci:** *Rumah Sakit, Syariah, Manajemen Syariah*

### PENDAHULUAN

Industri syariah di Indonesia semakin berkembang, setelah bank dan lembaga keuangan syariah saat ini mulai bekembang ke arah bisnis real seperti hotel syariah, supermarket syariah dan yang terbaru adalah rumah sakit syariah. Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam merupakan pangsa pasar yang luas bagi bisnis syariah, sehingga tidak mengherankan ketika bisnis yang berkembang saat ini mulai memperhatikan kepentingan konsumen dari sisi kebutuhan pemenuhan aturan agama.

Rumah sakit berbasis keagamaan terutama yang menggunakan dasar nilai-nilai islam sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sebuah rumah sakit yang responsif menaruh perhatian besar terhadap bagaimana masyarakat memandang dia dan pelayanannya. Respon publik inilah yang dinamakan citra (*image*). Citra yang baik akan cepat terbentuk jika rumah sakit berhasil menciptakan kepuasan bagi pasien /atau kliennya dan mengupayakan agar orang lain mengetahui hal tersebut.

Rumah sakit menurut Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Namun, belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang rumah sakit syariah hanya berpedoman dengan Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan rumah sakit islam di Indoensia dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ghirah umat untuk mencari pengobatan dirumah sakit yang islami semakin kuat dalam hal ini mendapat indikator akan tingginya kesadaran umat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keberkahan. Dalam hal ini Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan secara manusia (*habliumminannas*).

Para pengelola rumah sakit Islam memiliki tugas dan kewajiban untuk mewujudkan rumusan yang seragam tentang pelayanan yang islami agar memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dengan pelayanan yang islami diharapkan menjadi sesuatu yang berbeda dan menjadi ciri khas yang dirindukan oleh masyarakat. Pelayanan yang islami berarti mewujudkan tata laksanaan yang khas rumah sakit islam dan dapat terciptanya sinergi antara fungsi rumah sakit dan pribadi yaitu terhadap para karyawan dan pasien, dengan menjadikan semangat bekerja sebagai bagian dari ibadah.

Menurut Tjipto Indikator kepuasan berkaitan dengan:

1. Penyediaan layanan yang baik;
2. Karyawan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan;
3. Karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen;
4. Karyawan mampu mengetahui keinginan dan mendiagnosis hal yang harus dilakukan dengan cepat; dan
5. Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada keluhan konsumen.

Oleh karenanya, diperlukan suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah islam, sehingga rumah sakit islam dapat memberikan jaminan akan adanya pelayanan sesuai syariah, penyelamatan akidah Islam dan penerapan manajemen berbasis syariah.

Salah satu rumah sakit yang memiliki standarisasi syariah ialah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang. Dimana sertifikasi ini meliputi hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit termasuk seluruh sarana dan prasaran yang digunakan, seperti ketersediaan tempat ibadah, alat untuk bersuci, dan sebagainya. Pada sertifikasi tim DSN MUI melakukan telusur dokumen *Standar Operating Procedure* (SOP) terkait pelayanan kesehatan serta melakukan ke beberapa ruangan untuk memastikan berjalannya SOP pelayanan kesehatan berbasis syariah.

Sertifikasi rumah sakit syariah memberi peluang dan harapan bagi

penyelenggara pelayanan kesehatan kesehatan dan masyarakat (umat) untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam perspektif fisik, psikis dan spiritual serta dakwa dalam kerangka pengembangan peradaban islam. Dengan adanya sertifikat ini semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat bahwa rumah sakit syariah menitikberatkan sasarannya pada kesesuaian dengan prinsip syariah, keselamatan pasien dan mutu pelayanan yang berkualitas serta memberikan pengakuan kepada Rumah Sakit yang telah menerapkan standar akreditasi syariah yang ditetapkan.

Prinsip syariah yang berdasarkan pada tujuan Rumah sakit syariah beroperasi dengan mengadopsi standar-standar syariah yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). MUI memiliki pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yakni pedoman dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/DSN-MUI/XI/106. Fatwa tersebut pada prinsipnya berisi lima hal yakni tentang akad, pelayanan, obat-obatan dan pengelolaan dana finansial. Akan tetapi yang terpenting transaksi di dalam rumah sakit syariah harus mengacu pada hukum islam fiqih mu'amalah. Dalam hal pelayanan memberikan yang baik, jelas antara hak dan kewajiban.

#### A. Isi Bedah Produk

Konsep syariah yang berdasarkan pada tujuan syariah (*Maqashid syariah*) yang dipraktikkan dalam operasional pengelolaan terhadap rumah sakit syariah. *Maqashid syariah* yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk menggapai kebaikan dan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Konsep yang diungkapkan oleh Imam As-Syatibi Al-Maliki ini menjelaskan bahwa dalam rangka memelihara kebutuhan manusia, maka perlu adanya pemeliharaan terhadap lima hal pokok yaitu:

1. Menjaga agama;
2. Jiwa;
3. Akal;
4. Keturunan; dan
5. Harta.

Konsep inilah yang menjadi tolak ukur yang kemudian dikolaborasikan dalam bentuk

penyusunan standar terstruktur terhadap penyelenggaraan operasional rumah sakit syariah. Standar ini diaplikasikan dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat dan semua elemen yang terkait dalam penyelenggara upaya kesehatan islam.

Sertifikasi rumah sakit syariah disusun berdasarkan konsep standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, Standar yang berfokus pada layanan pasien dan perawatan dirumah sakit. Sertifikat rumah sakit syariah memberi peluang dan harapan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat (umat) untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam perspektif fisik, psikis dan spiritual serta dakwah dalam kerangka pengembangan peradaban islam

Dalam sertifikasi Rumah Sakit Syariah edisi 1437 H, pada masing-masing bab dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok standar yang mengatur pada aspek manajemen dan kelompok standar yang mengatur pada aspek pelayanan rumah sakit syariah. Standar syariah dalam aspek manajemen meliputi tentang :

1. Standar Syariah Manajemen Organisasi (OSSMO)

Standar ini berisi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik rumah sakit dalam pengelolaan rumah sakit, yang dibuktikan dengan adanya ijin operasional rumah sakit, struktur organisasi memuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditingkat pemilik dan komite syariah ditingkat rumah sakit, bidang kerohanian dirumah sakit, lembaga ketakmiran, lembaga zakat infaq.

2. Standar Sayriah Modal Insani (SSMI)

Standar ini menilai bagaimana pendidikan dan pelatihan pegawai melalui program training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan, panduan pendampingan spiritual, prosedur mengingatkan shalat, prosedur membimbing doa pra operasi, prosedur bimbingan tayamun, prosedur bimbingan shalat, prosedur pendampingan visit dokter.

3. Standar Syariah Manajemen Pemasaran (SSMP)

Standar ini berisi tentang tata kelola pemasaran rumah sakit dan promosi rumah sakit sesuai dengan etika promosi. Standar ini akan emastikan rumah sakit tidak melakukan rishwah, markup dan melakukan kegiatan promosi yang bertentangan dengan syariah islam.

4. Standar Syariah Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SSMAK)

Standar ini berisi tentang tata kelola keuangan dan akuntansi rumah sakit berbasis syariah, diawali dari proses perencanaan penyusunan renanca kerja dan anggaran pentarifan, penggunaan akad dalam transaksi, pencatatan sesuai kaidah akuntansi syariah, kerja sama dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah, alokasi zakat, infaq, dan shodaqoh institusi dan pegawai, dan pengelolaan piutang tidak tertagih.

5. Standar Syariah Manajemen Fasilitas (SSMF)

Standar ini berisi tentang penyediaan fasilitas rumah sakit menerapkan standarisasi kaidah syariah, pengelolaan channel TV sesuai kaidah syariah, pengaturan bangsal sesuai gender, penataan dan perawatan kamar mandi standar syariah, hasil pemeriksaan air minum dan MUI – halal, menyediakan sarana ibadah yang memadai, mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah.

6. Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM).

Standar ini berisi penilaian kebijakan dan pedoman mutu tentang pemeliharaan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah melalui aktivitas keagamaan tercantum pada indikator mutu utama unit kerja /atau rumah sakit, standar pelayanan syariah, pencatatan dan pelapor indicator mutu syariah, analisis pelaporan, *design and redesign* hasil analisis serta kajian tentang program islamisasi rumah sakit.

Sedangkan standar syariah dalam aspek pelayanan meliputi penilaian tentang :

1. Standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas (SSAPK)

Standar tentang proses penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien dipastikan telah mendapatkan pelayanan psikospiritual termasuk buku bimbingan kerohanian, penyediaan transportasi yang mendukung pelayanan berbasis syariah (audio murrotal).

2. Standar syariah Asesmen Pasien (SSAP)  
Standar ini tentang assesmen awal secara komprehensif terhadap kondisi medis-spiritual pasien.
3. Standar syariah pelayanan pasien (SSPP)  
Standar ini tentang pelayanan psikospiritual bagi berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Standar ini mengatur penyiapan bahan makanan, penyimpanan pengolahan dan distribusi harus dimonitor untuk memastikan kehalalan, higienitas, dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah islam.
4. Standar syariah pelayanan obat (SSPO)  
Standar ini berisi tentang penerapan konsep obat esensial rumah sakit yang berisi daftar obat, kesediaan obat yang terpilih dan terapi yang digunakan di rumah sakit tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan.
5. Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian (SSPBK)  
Standar ini berisi tentang pemberian pelayanan pendampingan rohani kepada seluruh pasien yang beragama islam, dan kepada pasien yang mempunyai khusus. Standar ini berisi tentang pelaksanaan identifikasi nilai-nilai islam dalam pelayanan pasien, penatalaksanaan nyeri, pelayanan pada akhir kehidupan secara syariah, prosedur pelayanan sakaratul maut dan penyediaan pelayanan jenazah secara syariah.
6. Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga (SSPPK)  
Standar ini berisi tentang kewajiban rumah sakit melakukan pendidikan terhadap pasien rawat inat atau keluarga mengenai asuhan spiritual yang akan diterima selama perawatan sebagai bahan evaluasi perkembangan kondisi spiritual pasien.

7. Standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi (SSPPI).  
Standar ini berisi tentang kewajiban rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan ilmu pengetahuan terkini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar sasanitasi serta kebersihan sesuai dengan syariah.

#### KAJIAN PUSTAKA

Rumah sakit islam merupakan rumah sakit yang seluruhnya aktivitasnya berdasarkan pada *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* yaitu menjaga agama, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. *Maqashid syariah* adalah koridor untuk pedoman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Jaatsiyah ayat 18 bahwa:

*"kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"* (Q.S. Jaatsiyah/28).

Berdasarkan pada ayat diatas, maka dalam menjalankan kehidupan apapun termasuk dalam melaksanakan tata kelola rumah sakit wajib berpedoman kepada syaria.h (aturan tuhan) jika menghendaki kebaikan di akhiran maupun didunia.

*"The awareness for the need to practice Islam in all aspects of life has brought many Muslims to realize the importance of following the shariah. This awareness has created the demand for new product and services based on shariah to be introduced into the market"*

"Kesadaran tentang perlunya untuk mempraktikan ajaran islam di semua aspek kehidupan telah membawa banyak muslim untuk menyadari pentingnya mengikuti syariah. Kesadaran ini telah menciptakan permintaan untuk produk dan layanan berdasarkan syariah baru yang akan diperkenalkan ke pasar".

Dalam fatwa tentang rumah sakit syariat, MUI menekankan aturan dalam pengaturan akad yang sah menurut islam. Selain itu diatur juga tentang pelayanan

kosmetik, obat-obatan, makan, minuman, serta penggunaan dana rumah sakit. Bagi rumah sakit yang ingin mendapatkan sertifikat syariat, nantinya harus menyimpan dananya di bank syariat. Begitu juga dengan makanan, minuman, dan obat-obatan pun harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Mereka yang melanggar fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam undang-undang. Kecuali jika fatwa tersebut telah dipositifkan ke dalam undang-undang. Contohnya yakni penentuan halal atau tidaknya suatu produk, undang-undang menyebut bahwa MUI satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa. Dalam hal mengenai fatwa rumah sakit syariah, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai rumah sakit syariah. Maka mengenai rumah sakit syariah berpedoman pada fatwa Nomor 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa Rumah Sakit syari'ah mengatur ketentuan akad, pelayanan, penggunaan obat, makanan, minuman dan barang gunaan, serta menempatkan dan menggunakan dana rumah sakit. Fatwa ini telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menjelaskan pengawasan kementerian bidang kesehatan mengenai vaksin, obat tradisional, alat kesehatan, pembekalan rumah tangga, makanan dan minuman. Semua itu harus mendapatkan label halal agar menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Jika dikaitkan dengan rumah sakit syariat hal ini sesuai dengan industri halal pada bidang kesehatan.

Bila belum mendapatkan sertifikat halal, obat boleh digunakan asal tidak mengandung unsur haram, dan wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tiap rumah sakit yang hendak mengikuti standar syariah, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI harus

memiliki DSN. Dalam hal penggunaan obat haram dalam kondisi terpaksa, fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit menjelaskan bahwa penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*, yakni persetujuan pasien atas tindakan medis.

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi Fatwa.

*"Shari'ah is also aimed at governing individual and societal affairs in life so as to uphold justice, mercy, wisdom and common good in human dealings. Thus shari'ah is the Islamic law that governs the life of Muslims in all aspect as ibadah (worship), mu'amalah (dealings with fellow human), munakahah (marriage) and jinayah (criminality)"*.

"syariat juga bertujuan untuk mengatur urusan individu dan sosial dalam kehidupan untuk menegakkan keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan umum baik dalam hubungan manusia. Dengan demikian syariah adalah hukum islam yang mengatur kehidupan umat islam disemua aspek sebagai ibadah, muamalah (hubungan dengan sesama manusia), munakahah (pernikahan), dan jinayah (kejahatan)".

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Bahwa atas dasar pertimbangan DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman.

Fatwa Nomor. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah salah satunya memetuskan akad dan ketentuan pelayanan. Ketentuan akad berbagai transaksi

menurut fatwa ini harus sesuai dengan syari'ah. yakni:

1. *Akad ijarah*,  
Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
2. *Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (sewa beli)  
Akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
3. *Akad bai'* (jual beli)  
*Akad bai'* adalah pertukaran harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.
4. *Akad mudharabah* (kerjasama modal dan keahlian)  
*Akad Mudharabah* adalah akad kerjasaman suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
5. *Akad musyarakah Mutanaishah* (kerja sama modal)  
*Akad musyarakah mutanaishah* adalah akad musyawarah atau syirkah yang kepemilikan *asset* (barang) atau model salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
6. *Akad wakalah bi al-ujrah*  
Akad ini merupakan akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).  
Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, dalam standarisasi rumah sakit syariah terhadap prinsip syariah, bahwa asas-asas akad yang digunakan dalam rumah sakit islam yaitu:
  1. setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan;
  2. setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat;
  3. setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam

setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama;

4. setiap akad dilakukan secara terbuka;
5. setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak; dan
6. setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak.

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka meneakan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariah islam dan tidak bertentangan dengan hukum

Ketentuan terkait akad yaitu dalam hal para pihak menggunakan akad, maka berlaku ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Dalam ketentuan terkait pelayanan rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan panduan praktik klinis (PPK) dan standar pelayanan yang berlaku. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku dan agama.

Rumah sakit wajib mengindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zulm dan hal-hal yang bertanggung jawab dengan syari'ah, rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dan wajib mengikuti dan merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum. Rumah sakit juga wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit), serta rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

#### **KESIMPULAN**

Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah

Sakit berdasarkan prinsip syariah salah satunya memutuskan akad dan ketentuan pelayanan. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, dalam standarisasi rumah sakit syariah terhadap prinsip syariah, bahwa asas-asas akad yang digunakan dalam rumah sakit islam yaitu:

1. setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan;
2. setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat;
3. setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
4. setiap akad dilakukan secara terbuka;
5. setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak; dan
6. setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak.

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka meneakan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariah islam dan tidak bertentangan dengan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono, 2010, *Manajemen Pemasaran untuk Rumah Sakit*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Khaerul Umam, 2013, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Majelis Ulama Indonesia, 2016, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga.
- Sahal Mahfudz, 2011, *Profesional dalam Segala hal "Refleksi 40 Tahun RSI Sultan Agung Mengabdikan dan Melayani*, Semarang, RSI Sultan Agung.
- Sumadi, *Peran Manajemen Syariah terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan pada Rumah Sakit Islam di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol, 03 No. 02, 2017.

Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol, 03, No. 2. September 2016.

Siti Aisyah Ismail, Masyhudi AM, Burhanudin Hamid, Wahyu Sulistiadi, Sagiran, *Jorney to Shariah Hospital : An Indonesia Experience*, Sejong University, South Korea, 17-18 August 2017.

Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia – terhadap hukum positif Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 Desember 2017.

Shariff SM, Rahman ARA, *Shari'ah Compliant Hospital ; Form Concept to Reality : A Malaysian Experience*, Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 15, No. 01 January 2016.

Yusuf Assidiq, *DSN MUI Sertifikasi RS Syariahdi RSI Sultan Agung Semarang*, <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/06/10/orc3eg399-dsn-mui-sertifikasi-rs-syariah-di-rsi-sultan-agung-semarang>, diakses pada 6 Juli 2018, pukul 15.38 WIB.

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), *Rumah Sakit Syariah : Nilai, Konsep, dan Standarisasi*, <http://www.mukisi.com/artikel/item/291-rumah-sakit-syariah-nilai-konsep-dan-standarisasi>, diakses pada 6 Juli 2018, pukul 16.24 WIB.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.